**BUPATI LUWU**
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**
**PERATURAN BUPATI LUWU**
NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (6) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) TPP ASN diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah.
(2) Pegawai ASN yang yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penjabat (Pj.) diberikan TPP sesuai jabatan tertinggi.
(3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada Pegawai :
    a. titipan masuk;
    b. dihapus;
    c. Calon PNS;dan
(4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pembayarannya bagi Penyelenggara Negara yang termasuk dalam Daftar Wajib Lapor Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara, karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan Harta Kekayaannya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara.
(5) Pegawai titipan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
(6) Dihapus;
(7) Calon PNS diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP ASN tidak diberikan kepada :

a. ASN yang tidak melaksanakan penyusunan/pengisian Sasaran Kerja Pegawai dan pengisian Format Laporan Kinerja Pegawai;
b. ASN yang berstatus Tersangka dan ditahan oleh Pihak yang berwenang;
c. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
d. ASN yang sedang dijatuhi hukuman disiplin;
e. ASN yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
f. ASN yang mengambil cuti besar;
g. ASN yang diberhentikan sementara;
h. ASN yang mengikuti tugas belajar;
i. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya;
j. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
k. ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu; dan
l. ASN dalam jabatan Fungsional Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi Guru atau tunjangan lainnya yang sejenis.

3. Ketentuan ayat (2) huruf a dan b Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) TPP ASN dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator.
(2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Indikator statis (disiplin kerja) dengan bobot 50% (lima puluh persen);
    b. Indikator dinamis (produktivititas kerja) yaitu Penilaian Kinerja Pegawai dengan bobot 50% (Lima Puluh Persen).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, b dan c Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pemberian TPP dikenakan pengurangan yang didasarkan pada :
   a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
   b. tingkat kehadiran kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit;dan
   c. pertimbangan objektif lain oleh Pimpinan.

(2) Perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir bulan.

(3) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
   a. ASN yang mendapatkan nilai SKP dengan kategori sangat baik dan baik pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya tidak dilakukan pengurangan TPP;
   b. ASN yang mendapatkan nilai SKP dengan kategori cukup pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
   c. ASN yang mendapatkan nilai SKP dengan kategori kurang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. ASN yang mendapatkan nilai SKP dengan kategori sangat kurang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen).

(4) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
   a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena mangkir atau tanpa keterangan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) Hari tidak masuk kerja dan/atau paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) Bulan tidak masuk kerja.

b. ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran datang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| TL 1 | 1 menit s.d < 31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d < 61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d < 91 menit | 1,25% |
| TL 4 | ≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran datang | 1,5% |

c. ASN yang pulang cepat dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pulang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | WAKTU PULANG BEKERJA | PERSENTASE PENGURANGAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| PSW 1 | 1 menit s.d < 31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d < 61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d < 91 menit | 1,25% |
| PSW 4 | ≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pulang | 1,5% |

(5) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap bulan.

5. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 22 ditambahkan huruf d dan e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan perekaman kehadiran ASN secara manual sementara terdapat mesin perekaman kehadiran, maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).

(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada ASN, kecuali:
   a. ASN yang bertugas pada Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
   b. ASN yang bertugas sebagai Petugas Lapangan Instansi/Unit Kerja;
   c. Terdapat kebijakan yang mengatur tentang penghentian pemanfaatan perekaman kehadiran secara elektronik;
   d. ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki Mesin Perekaman Kehadiran dan/atau jaringan internet;dan
   e. ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang Mesin Perekaman kehadirannya dalam kondisi rusak dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

6. Ketentuan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) ASN yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan yang dilantik pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (Dua) apabila tanggal 1 (satu) Bulan yang bersangkutan adalah hari libur, maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan terhitung mulai saat dilantik.
(2) ASN yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan yang dilantik setelah tanggal 2 (dua), maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
(3) ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) Bulan yang bersangkutan adalah hari libur, maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan terhitung mulai saat ditetapkan.
(4) ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan setelah tanggal 2 (dua), maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

(5) Pembayaran TPP bagi Pejabat Pelaksana yang dimutasi setelah penetapan APBD perubahan tahun anggaran berjalan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, apabila kondisi keuangan SKPD tempat tugas baru tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran.

(6) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.

(7) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TPP setelah melaksanakan tugas 12 (dua belas) Bulan sejak terhitung mulai tanggal penugasannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ....42